



**SALINAN**

BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN  
DALAM PEMENUHAN MEWUJUDKAN  
PENCAPAIAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa setiap Penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam pemenuhan mewujudkan pencapaian *Universal Health Coverage* Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 154,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4349); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 974);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat

- Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KEHATAN DALAM PEMENU MEWUJUDKAN PENCAPAIAN MEWUJUDKAN PENCAPAIAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah Program Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
9. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
10. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
12. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan

- membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (dalam batang tubuh penggunaannya pemberi kerjanya) sudah disesuaikan di batang tubuh menjadi pemberi kerja.
14. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
  15. Peserta Menunggak adalah yang memiliki KTP-el Kabupaten Kepahiang dengan status menunggak iuran JKN.
  16. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
  17. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum termasuk dalam data awal Peserta.
  18. Manfaat adalah Faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
  19. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
  20. Rekonsiliasi adalah Pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.
  21. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
  22. Bukan Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut Non PBI adalah Kelompok peserta Jaminan Kesehatan yang membayar iurannya secara mandiri
  23. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
  24. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS.
  25. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
  26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
  27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
  28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepahiang bertujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan
- b. Terwujudnya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan UHC Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kabupaten Kepahiang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan Program JKN-bagi Penduduk Kabupaten Kepahiang yang meliputi:

- a. Kepesertaan JKN;
- b. Pembayaran Iuran;
- c. Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

## BAB IV KEPESERTAAN JKN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Kepesertaan JKN adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kepahiang yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Kabupaten Kepahiang;
- (2) Kepesertaan JKN terdiri dari segmen sebagai berikut:
  - a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; dan
  - b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (NonPBI) Jaminan Kesehatan.

### Bagian Kedua Kriteria Kepesertaan JKN

### Pasal 5

Kriteria Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang didaftarkan dalam Kepesertaan JKN, meliputi:

- a. Penduduk yang memiliki KK dan KTP-el Kabupaten Kepahiang yang belum terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Penduduk yang memiliki KK dan KTP-el Kabupaten Kepahiang yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai Calon Peserta atau Peserta Program



- JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan
  - d. Peserta PBPU/BP yang memiliki tunggakan iuran.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Peserta

Pasal 6

- (1) Setiap warga Kabupaten Kepahiang wajib terdaftar sebagai Peserta JKN.
- (2) Pendaftaran Peserta JKN dapat dilakukan melalui tatap muka dan non tatap muka.
- (3) Pendaftaran peserta dengan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung antara Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (4) Pendaftaran dengan non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media atau aplikasi yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk Peserta Non PBI.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pendaftaran JKN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Copy KK Kabupaten Kepahiang;
  - b. Copy KTP-el Kabupaten Kepahiang;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa; dan
  - d. Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Perluasan Pendaftaran Peserta

Pasal 8

- (1) Kepesertaan bukan dari PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perluasan.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. PBPU dan BP; dan
  - d. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha.

Bagian Keenam  
Mutasi Peserta

Pasal 9

Mutasi Peserta meliputi:

1. Penambahan Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran Penduduk atas permintaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
  - b. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan
  - c. Tambahannya anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
    - 1) suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/ bercerai;
    - 2) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan
    - 3) anak angkat/anak adopsi.
2. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
  - b. pindah tempat tinggal ke luar wilayah daerah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN melalui penanggung baru.

Bagian Ketujuh  
Peralihan dan Pengaktifan Kepesertaan

Pasal 10

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk dengan tidak menghilangkan kewajiban Peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari Peserta PBPU dan BP yang terdaftar di kelas III dan mempunyai tunggakan iuran; dan



- f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai PBPU dan BP dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan BPJS.
- (2) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
  - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Penetapan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menjadi Peserta Penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang didaftarkan Pemerintah daerah Kota masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran.
  - (5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pengalihan status kepesertaan sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
  - (6) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan kembali permohonan kepada BPJS untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara autodebet.
  - (7) Peserta PBPU/BP menunggak iuran, yang dialihkan menjadi Peserta pPenduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi kerjanya sebagai peserta pekerja penerima upah (PPU) dapat dialihkan oleh BPJS menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai dengan ketentuan administrasi kepesertaan BPJS kesehatan.
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap peserta yang tidak lagi menjadi Penduduk Kabupaten Kepahiang berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB V PEMBAYARAN IURAN

### Pasal 11

- (1) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang.

## BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 12

- (1) Pemberian manfaat bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan JKN.
- (3) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan berupa:
  - a. rawat jalan tingkat pertama;
  - b. rawat jalan tingkat lanjutan;
  - c. rawat inap tingkat lanjutan;
  - d. pelayanan maternal neonatal; dan
  - e. pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemerintah Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di faskes milik Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan program JKN.
- (6) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Terkait dalam Penyelenggaraan program JKN melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek:
  - a. kepesertaan;
  - b. besaran iuran; dan
  - c. pelayanan kesehatan oleh fasilitas Kesehatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran iuran JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan di Bidang Kesehatan.

### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh Faskes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui kredensial Faskes, survei kepuasan peserta, serta pemantauan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Faskes.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Faskes.

- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan terpadu.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 99

Kepala Bagian Hukum

Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001